

KEBIJAKAN S P M I



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

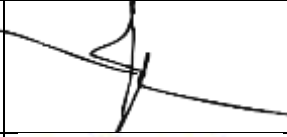
**UNIT PENJAMINAN
MUTU FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS TADULAKO**

2022

Gedung Dekanat Fakultas MIPA Untad
Jl. Soekarno Hatta KM 9 Tondo PALU 94428
Email: upmfmipaut@gmail.com

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO	Kode/No: KEB/SPMI-FMIPA/2022
		Tanggal : 21/12/2022
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TADULAKO	Revisi : 2
		Halaman : 1-40

**LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Rais, S.Si., M.Si	Koordinator Tim Perumus		10 November 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Lif.Sc. I Nengah Suwastika, M.Sc., M.Lif.Sc	Wakil Dekan Bidang Akademik		24 November 2022
3. Persetujuan	Dr. Ruslan, S.Si., M.Si	Ketua Senat FMIPA		07 Desember 2022
4. Penetapan	Prof. Ir. Darmawati Darwis, M.Si., Ph.D	Dekan		14 Desember 2022
5. Pengendalian	Rais, S.Si., M.Si	Ketua UPM		21 Desember 2022

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO
Nomor : 6757/UN28.1.28/KP/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, maka di pandang perlu mengangkat Tim Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas MIPA Untad Tahun 2022;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 , Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor: 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2017 jo.Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 10782/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako masa Jabatan 2019-2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Tadulako, Nomor 4418/UN28/KP/2019, Tentang Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako masa jabatan 2019-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS MIPA UNTAD TAHUN 2022;
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Untad Tahun 2022;
- Kedua : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada FMIPA Untad Tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 21 November 2022
D e k a n,



Prof. Ir. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP.197111241997022001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tadulako;
2. Masing-masing Yang bersangkutan untuk diketahui.

TIM PERUMUS

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Ir. Darmawati Darwis, S.Si., M.Si. Ph.D.

PENGARAH

Dr. Lif.Sc. I Nengah Suwastika, M.Lif.Sc

Dr. Lufsyi Mahmudin, M.Si.

Pasjan Satrimafitrah, M.Si., Ph.D.

PENYUSUN

Rais, S.Si., M.Si.

Dr. Erwin Abd. Rahim, M.Si.

Fahri, S.Si., M.Si.

Muh. Rinaldhi Tandah, M.Sc., Apt.

H. Iqbal, S.Si. M.Si.

Akhmad Khumaidi, M.Sc., Apt.

Desain Sampul dan Tata Letak

Muh. Rinaldhi Tandah, M.Sc., Apt.

Editor

Muh. Rinaldhi Tandah, M.Sc., Apt.

Rais, S.Si., M.Si

Penerbit

**Lembaga Unit Penjaminan Mutu (UMP) Fakultas MIPA
Universitas Tadulako**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Tadulako tahun 2022. Lembaga Unit Penjaminan Mutu Pendidikan (UMP) Fakultas MIPA UNTAD telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas MIPA UNTAD sebanyak 42 standar, yang dikelompokkan menjadi standar Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar nasional pendidikan; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi (non SNDikti) yang terdiri dari 18 standar yaitu: standar visi, misi, dan tujuan; standar tata kelola, kepemimpinan, tata pamong dan penjaminan mutu, standar kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar; standar suasana akademik, standar sistem informasi; standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar program studi, standar pemuatkhiran data PD-DIKTI, standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, standar akreditasi program studi, standar pembukaan program studi baru, standar tracer study, standar pengelolaan lingkungan kampus, dan standar internasionalisasi kampus.

Semua Kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan/Lembaga terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Fakultas MIPA sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI UNTAD dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pemuatan di bidang akademik dan non akademik di Fakultas MIPA.

Palu, 9 November 2022

Ketua UPM Fakultas MIPA,

Rais, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TIM PERUMUS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI.....	1
B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi.....	3
1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (<i>Quality Policy</i>).....	4
2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (<i>Quality Manual</i>).....	5
3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (<i>Quality Standard</i>).....	6
4. Formulir, Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (<i>Quality documents</i>)	6
C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI.....	7
BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TADULAKO	8
BAB III PENUTUP.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar

minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (quality assurance) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika Perguruan Tinggi atau Program Studi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai peringkat akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai peringkat akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola Continuous Quality Improvement (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT/LAM seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi,

dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar dalam SPMI, dan Formulir SPMI.**

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi **memahami, merancang, dan mengimplementasikan** SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen kebijakan SPMI berisi uraian mengenai pernyataan mutu, isi kebijakan, rincian kebijakan, tujuan dan strategi SPMI, Asas atau prinsip pelaksanaan SPMI, manajemen SPMI, dan struktur dan tata kelola SPMI.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau „payung“ bagi seluruh standar, manual, dan formular SPMI di perguruan tinggi;

- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan** setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut:

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan. Hal ini dapat ditemukan dalam "*quality assurance handbook university of oxford*", "*quality assurance manual university of london*", "*quality assurance manual chinese university of hong kong*", dan beberapa perguruan tinggi lain.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **standar pendidikan tinggi** atau **standar dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui **standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality documents*)

Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi**. Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

C. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas MIPA UNTAD.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TADULAKO

1. Visi, Misi, Dan Tujuan FMIPA Universitas Tadulako	a. Visi Universitas Tadulako: “Universitas Tadulako menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional dalam Pengembangan Ipteks Berwawasan Lingkungan Hidup.” b. Misi Universitas Tadulako 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. 2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang di butuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional dan internasional. c. Tujuan Universitas Tadulako. 1. Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup; 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian melalui peningkatan mutu penelitian, publikasi dan inovasi berwawasan lingkungan hidup; 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian; 4. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola yang efektif, efisien, dan berintegritas; 5. Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
--	--

	d. Visi Fakultas MIPA Universitas Tadulako: “Menjadi Fakultas Inovatif yang Berstandar Internasional dalam Ilmu Matematika dan Sains serta Terapannya Berwawasan Lingkungan Wallacea.” e. Misi Fakultas MIPA Universitas Tadulako: 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang matematika dan sains serta terapannya yang inovatif, bermutu, modern dan relevan menuju pencapaian standar internasional berwawasan lingkungan Wallacea. 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan bermutu untuk pengembangan matematika dan sains serta terapannya yang berwawasan lingkungan Wallacea. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kerjasama secara lokal, regional, nasional dan internasional. f. Tujuan Fakultas MIPA Universitas Tadulako 1. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan bertaraf internasional di bidang matematika dan sains terapannya berwawasan lingkungan Wallacea. 2. Menghasilkan lulusan di bidang matematika dan sains serta terapannya yang berdaya saing internasional. 3. Menghasilkan karya penelitian yang inovatif dan bermutu di bidang matematika dan sains serta terapannya berwawasan lingkungan Wallacea. 4. Menerapkan hasil penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. 5. Meningkatkan kerjasama yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah dan swasta baik lokal, regional, nasional, dan internasional dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Latar Belakang FMIPA Universitas Tadulako menjalankan SPMI	Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyetenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015

	tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat. Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika FMIPA Universitas Tadulako untuk tercapainya visi FMIPA Universitas Tadulako, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di FMIPA Universitas Tadulako. SPMI FMIPA Universitas Tadulako merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di FMIPA Universitas Tadulako secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FMIPA Universitas Tadulako, maka diperlukan pedoman kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Jurusan, Program Studi, yang ada di lingkungan FMIPA Universitas Tadulako. Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya FMIPA Universitas Tadulako menjadi fakultas yang unggul, mandiri dan berkarakter. Kebijakan SPMI FMIPA Universitas Tadulako mencakup: 1. Kebijakan SPMI Pendidikan; 2. Kebijakan SPMI penelitian; 3. Kebijakan SPMI pengabdian; 4. Kebijakan SPMI Pendidikan tinggi/khusus (dikembangkan oleh FMIPA UNTAD). Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan Fakultas MIPA Universitas Tadulako menetapkan Kebijakan SPMI yang bertujuan sebagai berikut:
--	--

	1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (<i>continuous improvement</i>). 2. Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika FMIPA Universitas Tadulako yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan FMIPA Universitas Tadulako, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing. 3. Sebagai landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar FMIPA Universitas Tadulako, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu. Kebijakan SPMI ini dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada standar SPMI FMIPA Universitas Tadulako yang telah ditetapkan.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas MIPA Universitas Tadulako	Tujuan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Tadulako adalah sebagai berikut: 1. Komitmen Fakultas MIPA Universitas Tadulako untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi/fakultas secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; 2. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas Tadulako dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 3. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang penyelenggaraan tri dharma

	pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan; 4. mendapatkan pengakuan kualitas akademik Fakultas MIPA Universitas Tadulako baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan; 5. Memberi landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu akademik dan non akademik Fakultas MIPA Universitas Tadulako; 6. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FMIPA Universitas Tadulako; 7. Sebagai bukti autentik bahwa FMIPA Universitas Tadulako telah memiliki dan melaksanakan/ mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Luas lingkup Kebijakan SPMI FMIPA Universitas Tadulako	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas MIPA Universitas Tadulako adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Fakultas MIPA Universitas Tadulako yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (<i>internally driven</i>) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas MIPA Universitas Tadulako. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Fakultas MIPA Universitas Tadulako secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI. Kebijakan SPMI Universitas Tadulako mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek SN-Dikti dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek SN-Dikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Fakultas MIPA Universitas Tadulako akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar

	non SN-Dikti : antara lain standar visi, misi, dan tujuan; standar tata kelola, kepemimpinan, tata pamong dan penjaminan mutu, standar kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/ pendaftar, standar suasana akademik, standar sistem informasi; standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar program studi, standar pemuatkhiran data PD-DIKTI, standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, standar akreditasi program studi, standar pembukaan program studi baru, standar <i>tracer study</i>, standar pengelolaan lingkungan kampus, dan standar internasionalisasi kampus. Dalam tahap pelaksanaannya Fakultas MIPA Universitas Tadulako telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 6 periode sebagai berikut: 1. Tahap Penyusunan SPMI Periode 2010-2014 Pada tahap ini fokus SPMI bidang SN-Dikti dan beberapa NonSN-Dikti; 2. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2015-2019 Pada tahap ini fokus SPMI bidang SN-Dikti kemudian secara bertahap pengembangan bidang NonSN-Dikti; 3. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2020-2024 Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Tadulako dan mempersiapkan diri untuk menuju fakultas dengan pengakuan pada tingkat Nasional dan Regional; 4. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2025-2029 Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Tadulako dan mempersiapkan diri untuk menuju fakultas berstandar regional ASEAN; 5. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2030-2034 Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Tadulako dan menjadi fakultas berstandar regional ASEAN; 6. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2035-2039 Tahap ini SPMI secara penuh dilaksanakan oleh semua aras/unit di lingkungan Fakultas MIPA
--	---

	Universitas Tadulako dan mempersiapkan diri untuk menuju fakultas berstandar internasional; 7. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2040-2044 Pada tahap ini SPMI sudah ditingkatkan melampaui standar Dikti dan lebih dari 50% Program Studi terakreditasi dan/atau tersertifikasi Internasional.
5. Daftar dan Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI	1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Universitas Tadulako; 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi (Universitas Tadulako); 5. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu UNTAD dan ditetapkan dalam peraturan Rektor Universitas Tadulako setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu. 7. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem

	penjaminan mutu di Fakultas MIPA Universitas Tadulako. 8. Kebijakan SPMI FMIPA Universitas Tadulako adalah pemikiran, sikap, pandangan FMIPA Universitas Tadulako mengenai SPMI yang berlaku di FMIPA Universitas Tadulako. 9. Manual SPMI FMIPA Universitas Tadulako adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI FMIPA Universitas Tadulako. 10. Standar SPMI FMIPA Universitas Tadulako adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai dan dipenuhi; 11. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam FMIPA Universitas Tadulako secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya; 12. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas Tadulako untuk memeriksa memetakan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan FMIPA/ Universitas Tadulako.
6. Rincian Kebijakan SPMI FMIPA Universitas Tadulako	<i>Pernyataan Mutu</i> Pernyataan Mutu FMIPA Universitas Tadulako, sebagai berikut: “Seluruh Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan FMIPA Universitas Tadulako Berkomitmen untuk Menghasilkan Lulusan yang Berkualitas, berdaya saing nasional dan internasional.” <i>Isi Kebijakan</i> Kebijakan Mutu FMIPA Universitas Tadulako dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal FMIPA Universitas Tadulako “FMIPA Universitas Tadulako Menyediakan Pelayanan Akademik dan Non Akademik yang Bermutu untuk Meningkatkan Kualitas Daya Saing Lulusan.”

	<i>Rincian Kebijakan SPMI</i> 1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya. 2. Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi. 3. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis <i>learning outcome</i> dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>). 4. Mempetakan kebijakan SPMI bidang non akademik yang dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan. 5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi FMIPA Universitas Tadulako menjadi unggul, mandiri dan berkarakter. 6. Peningkatan SPMI didasarkan pada empat sasaran strategis kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Tadulako dan Renstra FMIPA 2020-2024, yaitu: a. Meningkatkan Kualitas Lulusan. b. Meningkatnya Kualitas Kurikulum; c. Meningkatnya kualitas dosen; d. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. e. Menguatnya kapasitas inovasi. f. Meningkatnya kualitas kelembagaan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. g. Meningkatnya tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
--	--

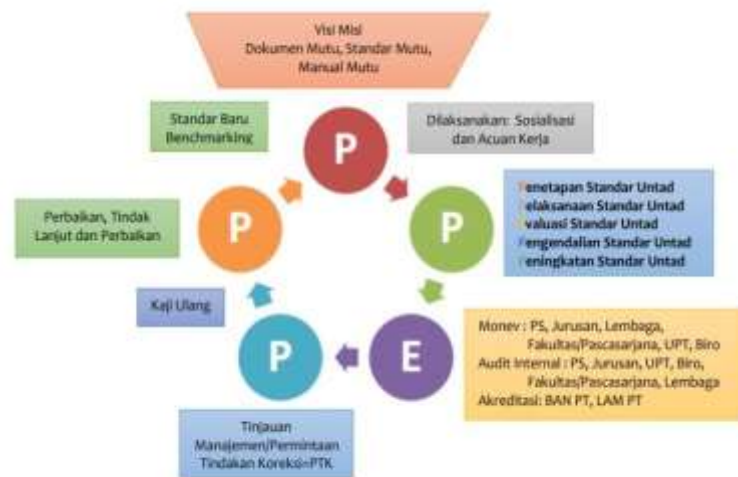
	7. Penyusunan dan/atau pengembangan dokumen SPMI pada unit kerja dapat dilakukan, jika terdapat hal-hal yang spesifik bagi unit kerja, dan pengesahannya dilakukan oleh senat akademik UPPS dan/atau pimpinan unit kerja; 8. UPPS dan/atau program studi dapat melakukan penyelelarasan pernyataan isi standar sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing UPPS dan/atau program studi; 9. UPPS dan/atau program studi dapat meningkatkan standar melalui penyusunan Rencana Mutu masing-masing UPPS dan/atau program studi berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar SPMI sebelumnya. 10. Tata nilai Universitas Tadulako a. Nilai masukan; 1) Nilai edukatif; 2) Nilai ilmiah; 3) Nilai integrasi dan Amanah. b. Nilai proses: 1) Nilai Visioner dan ketaladanan; 2) Nilai pemberdayaan; 3) Nilai ekonomis dan ekologis; 4) Nilai etis dan legal; 5) Nilai professional dan akuntabel c. Nilai Luaran 1) Nilai inovatif dan antisipatif; 2) Nilai estetis; 3) Nilai keadilan, demokratis dan inklusif <i>Tujuan dan Strategi SPMI</i> SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila FMIPA Universitas Tadulako telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi. Seberapa jauh FMIPA Universitas Tadulako melampaui Standar Nasional Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar FMIPA Universitas Tadulako
--	--

	merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI FMIPA Universitas Tadulako yaitu untuk: 1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi FMIPA Universitas Tadulako. 2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stake holders</i>) FMIPA Universitas Tadulako, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing. 3. Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (<i>continuous improvement</i>). 4. Landasan dan arah menentukan dan menetapkan Standar SPMI FMIPA Universitas Tadulako, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan, pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI. Strategi yang diterapkan FMIPA Universitas Tadulako dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Fakultas, Jurusan, Program Studi, dalam seluruh tahapan SPMI dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan dan peningkatan. 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap perencanaan SPMI. 3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya. 4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal. 5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI yang digunakan kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat
--	--

	struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa. <i>Azas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI</i> Prinsip pelaksanaan SPMI FMIPA Universitas Tadulako adalah sebagai berikut: - Otonom; SPMI FMIPA Universitas Tadulako dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada tingkat Fakultas (UPM) dan Jurusan/Program Studi (GKM). - Terstandar; SPMI FMIPA Universitas Tadulako menggunakan standar Dikti yang ditetapkan oleh Kemendikbud, Universitas Tadulako dan standar yang ditetapkan oleh FMIPA Universitas Tadulako. - Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Tadulako. - Berencana dan berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar FMIPA Universitas Tadulako yang membentuk suatu siklus. - Terdokumentasikan seluruh langkah dalam siklus SPMI FMIPA Universitas Tadulako didokumentasikan secara sistematis. <i>Manajemen SPMI</i> Manajemen SPMI di FMIPA Universitas Tadulako merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti penjaminan mutu dalam penerapan SPMI pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek <i>input</i>, proses, <i>output</i>, dan <i>outcomes</i>. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran FMIPA Universitas Tadulako, maka manajemen SPMI FMIPA Universitas Tadulako dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan),
--	---

Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar FMIPA Universitas Tadulako.

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI Universitas Tadulako untuk setiap standar Fakultas MIPA Universitas Tadulako dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI Fakultas MIPA Universitas Tadulako

Implementasi Siklus PPEPP SPMI Universitas Tadulako

Implementasi model PPEPP dengan manajemen dalam pengelolaan penjaminan mutu FMIPA Universitas Tadulako tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standard FMIPA Universitas Tadulako

Penetapan standar FMIPA Universitas Tadulako merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FMIPA Universitas Tadulako yang secara utuh membentuk SPMI FMIPA Universitas Tadulako. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan standar FMIPA Universitas Tadulako, tetapi mulai dari tahap perumusan standar FMIPA Universitas Tadulako. Perumusan standar FMIPA Universitas Tadulako dapat dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan fakultas dan/atau Unit Penjaminan Mutu fakultas sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar FMIPA

	Universitas Tadulako dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di FMIPA Universitas Tadulako. 2. Pelaksanaan Standar FMIPA Universitas Tadulako FMIPA Universitas Tadulako menjalankan setiap standar FMIPA Universitas Tadulako yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga standar FMIPA Universitas Tadulako tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan standar FMIPA Universitas Tadulako adalah <i>audience</i> atau subyek yang tercantum di dalam pernyataan standar FMIPA Universitas Tadulako. Subyek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing standar FMIPA Universitas Tadulako. Subyek dapat berupa Dekan, ketua UPM, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa. Sekalipun <i>audience</i> telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap unit di fakultas secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh <i>audience</i>. 3. Evaluasi Pelaksanaan Standar FMIPA Universitas Tadulako dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, FMIPA Universitas Tadulako dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcomes</i>) dari pelaksanaan setiap standar FMIPA Universitas Tadulako dalam SPMI. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan standar FMIPA Universitas Tadulako dapat berbentuk: 1. <i>Diagnostik evaluation</i>, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. 2. <i>Formatif evaluation monev</i>, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
--	---

	3. <i>Summative evaluation</i>, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau <i>outcomes</i> dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi. Di dalam manajemen SPMI FMIPA Universitas Tadulako, evaluasi dan pengendalian (<i>control</i>) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi standar FMIPA Universitas Tadulako dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu: 1. Evaluasi diri, evaluasi yang dilakukan oleh <i>audience</i> dari setiap standar atau pejabat struktural yang merupakan <i>audience</i>. 2. Monitoring dan Evaluasi (Monev), dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan standar itu telah selesai atau ketika suatu proses telah tuntas dilaksanakan. 3. Audit Internal, evaluasi internal yang dilakukan oleh Pusat Audit EPMP LPPMP Universitas Tadulako, yaitu suatu unit yang ada di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako. 4. Akreditasi, evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal FMIPA Universitas Tadulako, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar FMIPA Universitas Tadulako Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hasil positif tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dalam evaluasi ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang
--	--

	dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar FMIPA Universitas Tadulako. Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sangsi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar FMIPA Universitas Tadulako. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah <i>audience</i> dari standar FMIPA Universitas Tadulako dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 5. Peningkatan Standar FMIPA Universitas Tadulako Peningkatan pelaksanaan standar FMIPA Universitas Tadulako adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar FMIPA Universitas Tadulako dalam SPMI, atau <i>continuous quality improvement</i>. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing standar FMIPA Universitas Tadulako telah melalui keempat tahap dalam siklus SPMI melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar terlebih dahulu. Sebaliknya setelah standar FMIPA Universitas Tadulako dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu FMIPA Universitas Tadulako tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan standar FMIPA Universitas Tadulako juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal FMIPA Universitas Tadulako. Jika diperlukan, untuk melakukan kajian standar, FMIPA Universitas Tadulako dapat melakukan <i>benchmarking</i> untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi/fakultas lain telah melaksanakan
--	---

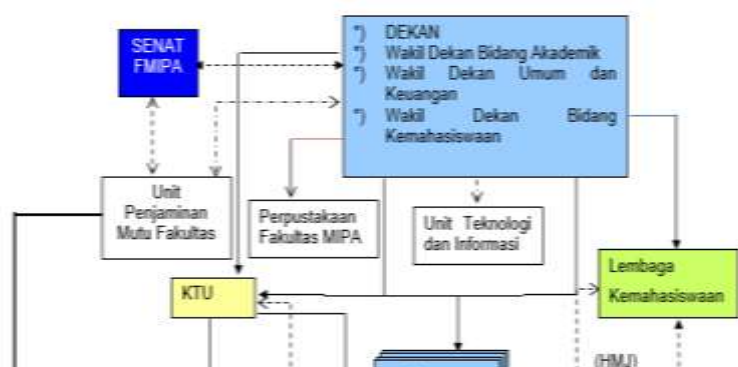
SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai FMIPA Universitas Tadulako. Untuk itu, siklus SPMI FMIPA Universitas Tadulako dimulai kembali dengan tahap penetapan standar FMIPA Universitas Tadulako, yang berarti menetapkan standar FMIPA Universitas Tadulako baru.

Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI

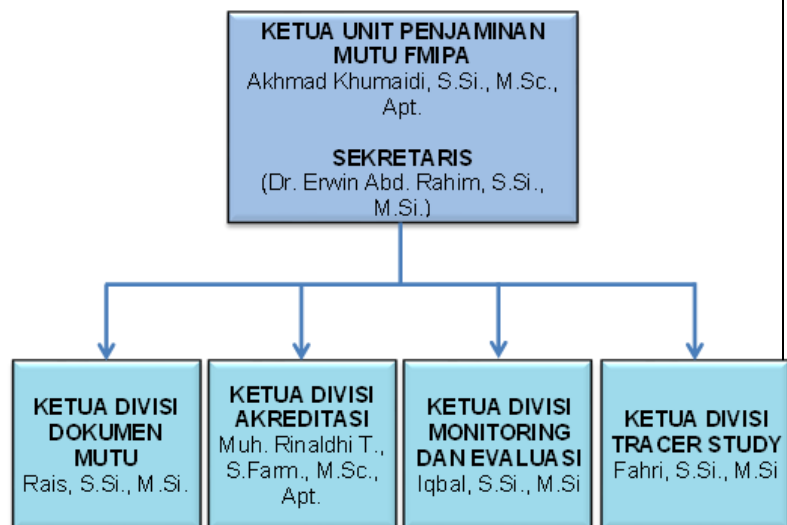
Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako (LPPMP Universitas Tadulako), dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas yang bertanggung jawab langsung pada Dekan dan tetap berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik.

Tata kelola dan Manajemen Organisasi Universitas Tadulako didasarkan pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako tertanggal 13 Juni 2017. Untuk mewujudkan Tata Kelola Universitas, maka Fakultas MIPA menyusun visinya yang sejalan dengan visi Universitas Tadulako dan diterjemahkan dalam bentuk struktur organisasi (Gambar 2.a). Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas. Untuk selanjutnya unit ini disebut UPM Fakultas. Adapun struktur organisasi LPPMP dapat dilihat pada Gambar 2b.

Dalam implementasi LPPMP Universitas Tadulako dan UPM Fakultas berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan, khususnya dalam monitoring dan evaluasi. UPM Fakultas berperan melaksanakan monitoring pada semua bidang di level fakultas sesuai prosedur, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka memantapkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan FMIPA Universitas Tadulako. Selanjutnya LPPMP Universitas Tadulako dan UPM Fakultas melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas/fakultas.



Gambar 2a. Struktur Organisasi FMIPA Universitas Tadulako



Gambar 2b. Struktur Organisasi UMP FMIPA Universitas Tadulako

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako, LPPMP dan UPM memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Lembaga

Lembaga Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan

	pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Fungsi Lembaga: 1. Menyusun rencana, program, dan anggaran Lembaga; 2. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; 3. Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; 5. Memantau dan mengevaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; dan 6. Melaksanakan urusan administrasi Lembaga. Lembaga Unit Penjaminan Mutu Pendidikan (UMP) FMIPA Universitas Tadulako dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UMP membentuk 4 (enam) Ketua Divisi, yaitu: 1. Divisi Dokumen Mutu; 2. Divisi Dokumen Akreditasi; 3. Divisi Dokumen Monitoring dan Evaluasi; 4. Divisi Dokumen Tracer Study. Setiap divisi dipimpin oleh seorang Ketua divisi yang unsur pengelolanya sebagian adalah perwakilan Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. Dalam implementasi LPPMP Universitas Tadulako dan UPM Fakultas MIPA berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan, khususnya dalam monitoring dan evaluasi. UPM Fakultas MIPA berperan melaksanakan monitoring pada semua bidang di level fakultas sesuai prosedur, beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka memantapkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di lingkungan Fakultas MIPA. Selanjutnya LPPMP Universitas Tadulako dan UPM Fakultas MIPA melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas. Disamping itu LPPMP melalui Pusat Audit dan EPMP juga melaksanakan audit internal
--	---

	untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.
7. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI	Standar SPMI Fakultas MIPA Universitas Tadulako mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Universitas Tadulako menetapkan 4 standar SPMI yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar di Luar SNI-DIKTI (akademik dan non akademik). Standar nasional pendidikan diturunkan menjadi 8 standar yang merupakan turunan dari standar nasional pendidikan tinggi, Standar penelitian diturunkan menjadi 8 standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat diturunkan menjadi 8 standar pengabdian kepada masyarakat yang merupakan turunan dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Selanjutnya, standar diluar SN-DIKTI merupakan standar tambahan di Universitas Tadulako yang diturunkan menjadi 18 standar, dan merupakan standar akademik dan non akademik. Semua standar di atas telah mengacu beberapa peraturan atau standar lain seperti standar Nasional pendidikan Tinggi melalui (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Statuta Universitas Tadulako, dan Renstra Universitas Tadulako 2020- 2024. Adapun rincian standar Universitas Tadulako adalah sebagai berikut: Standar Nasional Pendidikan, meliputi: 1. Standar Kompetensi Lulusan; 2. Standar Isi Pembelajaran; 3. Standar Proses Pembelajaran; 4. Standar Penilaian Pembelajaran; 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 6. Standar Sarana dan Prasarana; 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran. Standar Penelitian, meliputi: 1. Standar Hasil Penelitian; 2. Standar Isi Penelitian;

	3. Standar Proses Penelitian; 4. Standar Penilaian Penelitian; 5. Standar Peneliti; 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian; 7. Standar Pengelolaan Penelitian; 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi: 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat; 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar di Luar SN-DIKTI, meliputi: 1. Standar Visi, Misi, Dan Tujuan; 2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu; 3. Standar Kerjasama; 4. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan; 5. Standar Suasana Akademik; 6. Standar Sistem Informasi; 7. Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di Luar Program Studi; 8. Standar Pemutakhiran Data PD-DIKTI; 9. Standar Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan Bidang Pendidikan Tinggi; 10. Standar Akreditasi Program Studi; 11. Standar Tracer Study; 12. Standar Pembukaan Program Studi Baru; 13. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus; 14. Standar Internasionalisasi Kampus; 15. Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi; 16. Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi; 17. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar; 18. Standar Proses Pembelajaran Daring. 19. Standar Etika (Standar Tambahan Fakultas MIPA)
--	---

	Setiap standar SPMI yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI yang bersifat umum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat khusus dan Formulir (Borang). Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Manual disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, PSDKU, Jurusan, Program Studi, Pusat-Pusat, UPT, dan Biro paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi standar SPMI dapat terpenuhi. Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan Universitas Tadulako. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja Universitas Tadulako, yaitu meliputi tingkat Fakultas, Jurusan/Bagian, Program Studi, Pusat-Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Biro. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen FMIPA Universitas Tadulako	Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus

	dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.
9. Referensi	1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Permendikbud RI. No. 44, tahun 2017 tentang OTK Universitas Tadulako; 7. Permenristek Dikti No. 8, tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako; 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2014; 9. Renstra Universitas Tadulako 2020-2024 (Revisi); 10. Renstra Fakultas MIPA Universitas Tadulako 2020-2024 11. Matrik Penilaian Borang Akreditasi BAN PT, tahun 2019 12. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Tadulako Tahun 2021

BAB III

PENUTUP

Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD ini dibuat untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas MIPA. Selain itu, dokumen kebijakan SPMI Fakultas MIPA UNTAD ini berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Universitas Tadulako memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Adapun saran, kritik, dan masukan dari semua pihak, kami harapkan sebagai evaluasi dalam melakukan perbaikan dokumen Kebijakan SPMI Fakultas MIPA kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas UNTAD.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas UNTAD.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan BAN-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.